

LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2015



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2016

KATA PENGANTAR



Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sebuah keharusan bagi setiap Instansi Pemerintah guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta kewenangan dalam pengelolaan sumber dayanya.

Penyusunan LKjIP juga merupakan tindak lanjut penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. **LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015** dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan para pemangku kepentingan kepada BAPPEDA. Sebagai bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, yang di dalamnya mencakup sebuah kinerja yang direncanakan dengan baik, dapat diukur dengan jelas, dan dipertanggungjawabkan secara baik pula, yang selanjutnya diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul pada masa mendatang.

Dengan telah tersusunnya LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015, secara khusus disampaikan terima kasih kepadasemua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaiannya.

Wonosari, Februari 2016
KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Ir. SYARIEF ARMUNANTO, MM
NIP.19590728 199003 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah. BAPPEDA yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diberi kewenangan mengatur rumah tangga daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan, serta penataan ruang.

Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA menyusun LKjIP yang dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan anggaran yang ada dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, LKjIP ditujukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi BAPPEDA Tahun 2010-2015. LKjIP tahun 2015 merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 29/KPTS/2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.

Visi BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul adalah: ***“terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, dan partisipatif”***. Visi ini selanjutnya dijabarkan dengan penetapan 5 misi yang dijabarkan dalam 2 sasaran. Pada tahun 2015, pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui 11 program, yang terdiri dari 45 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut selanjutnya ditetapkan dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan 2015. Dengan melihat kemampuan sumber daya dan sumber dana yang tersedia, berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2015 tersebut selanjutnya ditetapkan Perjanjian Kinerja. Untuk Tahun Anggaran 2015, terdapat 2 sasaran strategis yang diukur dengan 4 indikator kinerja.

Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat dicapai dengan hasil yang baik. Capaian kinerja BAPPEDA Tahun Anggaran 2015 masuk dalam katagori sangat baik, dengan hasil rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 98,29%.

Realisasi belanja tidak langsung BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 adalah Rp3.459.466.108,00 atau 90,68% dari total anggaran. Untuk program yang mendukung langsung pencapaian sasaran strategis, tingkat realisasi anggaran sebesar Rp2.853.457.602,00 atau 95,31% dari total anggaran. Dengan hasil pengukuran rata-rata pencapaian kinerja sebesar 98,29%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran di BAPPEDA telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>)	6
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2010-2015	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2015	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2015	18
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015	19
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV : PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015	11
Tabel 2.2.	Review Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015	14
Tabel 2.3.	Perubahan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2015	17
Tabel 3.1.	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA	20
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015	22
Tabel 3.3.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Antar Waktu	23
Tabel 3.4.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Antar Lembaga	26
Tabel 3.5.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015	30

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA menurut PERDA Nomor 21 Tahun 2011	5
Gambar 3.1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gedangsari	24
Gambar 3.2. Mater Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), salah satu upaya percepatan target-target pembangunan	28
Gambar 3.3. Data yang akurat merupakan input penting bagi perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA bekerjasama dengan BPS Kabupaten Gunungkidul dalam penyediaan data statistik	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul disampaikan kepada Bupati Gunungkidul sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BAPPEDA dalam mencapai sasaran strategis BAPPEDA. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi BAPPEDA Tahun 2010 – 2015, yakni: “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, dan partisipatif.” Rangkaian program/kegiatan pada Tahun 2015 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 yang memuat visi : “Mewujudkan Gunungkidul yang lebih maju, makmur, dan sejahtera.” Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah BAPPEDA Tahun 2010 – 2015, pada tahun 2015 telah dilaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan untuk tercapainya kualitas perencanaan daerah yang lebih baik dan bermutu. Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan, serta penataan ruang.

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 83 Tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, pengembangan, dan penataan ruang;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
3. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
4. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
5. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
6. pengkoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
7. pengkoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
8. pengelolaan statistik;
9. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah;
10. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
11. perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri, dan luar negeri;
12. pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
13. penyusunan rencana pembangunan daerah;
14. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
15. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
16. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
17. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;
18. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;

19. penyusunan kawasan strategis;
20. pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan;
21. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
22. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan pembangunan daerah;
23. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, pulau-pulau kecil, kawasanprioritas, cepat tumbuh, dan andalan;
24. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
25. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
26. pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
27. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan partisipatif;
28. perencanaan pembangunan daerah;
29. pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
30. pembinaan perencanaan satuan organisasi perangkat daerah;
31. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
32. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;
33. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional;
34. pengelolaan UPT; dan
35. pengelolaan ketatausahaan badan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :


- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang-bidang, yang terdiri dari Subbidang-Subbidang;
 2. Unit Pelaksana Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1 Subbagian Perencanaan;
 - 2 Subbagian Keuangan;
 - 3 Subbagian Umum;
- c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terdiri dari :
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Sosial dan Budaya;
- d. Bidang Perekonomian terdiri dari :
 1. Subbidang Pertanian dan Kelautan;
 2. Subbidang Industri dan Jasa;

- e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - 2. Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman;
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Subbidang Pengendalian;
- g. Bidang Statistik dan Perencanaan terdiri dari :
 - 1. Subbidang Statistik;
 - 2. Subbidang Rencana Pembangunan;
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BAPPEDA disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA menurut PERDA Nomor 21 Tahun 2011

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (*top-down*); dan (5) bawah atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Beberapa tantangan dan permasalahan pokok dalam perencanaan pembangunan:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum mantapnya mekanisme penyalarsan perencanaan antara BAPPEDA dengan SKPD dan antar SKPD;
3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya usulan;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*);
5. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih tingginya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*);
6. Internal BAPPEDA: belum mampu menyediakan *standard operating procedure (SOP)* perencanaan yang mantap, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2010 – 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2010 – 2015. Rencana Strategis telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 29/KPTS/2011. Renstra ini kemudian direvisi beberapa kali, terakhir ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor . Renstra BAPPEDA berisi penjabaran visi, misi, sasaran, strategi, serta program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu Tahun 2010 – 2015. Renstra BAPPEDA Tahun 2010 – 2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015, serta dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Perumusan visi yang tertuang dalam Renstra BAPPEDA Tahun 2010 – 2015 diupayakan konsisten dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015. Visi BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 dinyatakan sebagai:

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, INTEGRATIF, DAN PARTISIPATIF.”

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas:

Perencanaan pembangunan daerah dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria. Dalam kerangka visi tersebut, ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut:

1). **Berbasis kondisi lokal:**

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif.

2). **Mendukung perencanaan pembangunan nasional dan regional:**

Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional dan regional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3). **Akomodatif terhadap dinamika global:**

Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (*think globally act locally*). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan

pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Integratif:

Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah maka produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan Bappeda mempunyai peran yang strategis dalam menemukan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan pembangunan di daerah. Untuk itu produk perencanaan harus disusun secara terintegrasi baik secara horizontal dan vertikal, sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral, serta dapat diimplementasikan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan selain akan menyederhanakan proses perencanaan itu sendiri, selanjutnya juga akan mempermudah pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pendampingan, serta pertanggungjawaban dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; sehingga pada akhirnya pencapaian proses-proses pembangunan akan lebih kredibel dan akuntabel.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif:

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, tetapi harus mampu bertindak sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

Selain itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan). Kedua pendekatan ini orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan, yaitu pendekatan *spatial*/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan ke dalam misi BAPPEDA. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh BAPPEDA sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan daerah.
- 2) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Meningkatkan kemampuan pengelolaan data statistik, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

Misi Kesatu:

Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Misi Kedua:

Bappeda selain melaksanakan fungsi perencanaan juga mempunyai fungsi koordinasi dalam rangka proses perencanaan pembangunan di daerah. Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik adanya integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan, serta arah yang sama. Koordinasi pada hakikatnya merupakan upaya memadukan, menyasrakan serta menyelaraskan kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.

Misi Ketiga:

Lembaga perencana pembangunan harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Lembaga perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengutamakan partisipasi aktif para pemangku kepentingan agar mampu menghasilkan produk perencanaan yang bersifat komprehensif dan sinergis, sehingga mampu memberikan arah kebijakan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam seluruh proses pembangunan dan mampu mensinergikan semua perencanaan pembangunan lintas fungsi, sektor, bidang, kawasan, serta lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Misi Keempat:

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi serta pelaporan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan. Monitoring adalah suatu usaha untuk memastikan berjalannya proses program/kegiatan. Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektifitas, efisiensi, dan efektifitas, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan yang akan datang. Melalui proses ini akan dapat diketahui apakah proses implementasi pembangunan telah sesuai dengan yang direncanakan baik baik keluaran, target maupun sasarannya. Hasil dari monitoring dan evaluasi sangat berguna menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya. Pelaporan adalah bentuk kewajiban pemerintah/SKPD untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara teliti, periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban yang didahului proses pengukuran dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Misi Kelima:

Untuk mendukung proses dan produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas lembaga perencana pembangunan juga harus dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan data/informasi dan statistik pembangunan daerah secara *up to date*, tepat dan akurat. Ketersediaan data/informasi pembangunan yang *up to date*, tepat, dan akurat akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena pengembangan perencanaan pembangunan yang dihasilkan dari penelitian/analisis yang dilakukan BAPPEDA dalam berbagai bidang pembangunan juga sangat mendukung peningkatan proses dan produk perencanaan pembangunan daerah dari tahun ke tahun.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BAPPEDA dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Pada awal tahun perencanaan, semula BAPPEDA menargetkan pencapaian atas 11 sasaran jangka menengah yang dicantumkan dalam Renstra. Sasaran tersebut ditampilkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2015

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase personel yang lulus jenjang Pendidikan dan Latihan Formal/Non Formal dalam bidang perencanaan pembangunan daerah	5%	10%	15%	20%	25%
2.	Terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, serta kesepahaman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase koordinasi internal maupun antar bidang secara rutin dan periodik	50%	60%	70%	80%	90%
		b. Persentase koordinasi sektoral dengan SKPD lingkup sektor terkait sesuai jadwal	50%	60%	70%	80%	90%
3.	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	Persentase sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya penataan ruang daerah yang terpadu dan terintegrasi	Persentase penataan ruang daerah yang terpadu dan terintegrasi	20%	40%	60%	80%	100%
5.	Terwujudnya koordinasi perencanaan yang berbasis sumber daya alam	Persentase koordinasi perencanaan yang berbasis sumber daya alam	20%	40%	60%	80%	100%
6.	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan yang memadai	a. Persentase sarana dan prasarana kantor yang memadai	75%	80%	85%	90%	95%
		b. Persentase layanan administrasi perkantoran yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
			2011	2012	2013	2015	2015
7.	Terwujudnya fungsi perencanaan pembangunan daerah yang memadai	a. Persentase Standart Operating Procedure (SOP) perencanaan pembangunan daerah	60%	75%	80%	90%	90%
		b. Persentase sosialisasi produk-produk perencanaan pembangunan daerah	75%	80%	85%	90%	95%
		c. Persentase dokumen program/kegiatan perencanaan (RKPD) yang dimuat dalam APBD	50%	75%	80%	85%	100%
		d. Persentase partisipasi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	80%	90%	100%	100%	100%
8.	Meningkatnya peran monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	a. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi, pelaporan pembangunan daerah	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
		b. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan program/kegiatan non APBD dan APBD (termasuk DAK) yang tepat waktu	60%	70%	80%	90%	100%
9.	Tersedianya umpan balik proses perencanaan pembangunan daerah	Persentase kelengkapan identifikasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target pembangunan	20%	30%	50%	60%	70%
10.	Terwujudnya basis data dan statistik perencanaan pembangunan yang up to date, tepat dan akurat	Persentase basis data dan statistik perencanaan pembangunan daerah yang up to date, tepat dan akurat	85%	85%	85%	90%	90%
11.	Terwujudnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	20%	30%	40%	50%	60%

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015

Upaya perbaikan terus dilakukan agar dicapai kinerja seperti yang diinginkan. Proses perencanaan terus disempurnakan dan diikuti dengan perbaikan dalam dokumen-dokumen perencanaan. Pada tahun 2013, senyampang dengan review yang dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul, maka Renstra BAPEDA juga mengalami review. Namun demikian, karena masih dipandang perlu untuk penyempurnaan lebih lanjut, maka pada tahun 2015 dilakukan kembali Review terhadap Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2010-2015. Review ini dilakukan setelah melalui konsultasi dan diskusi yang intensif dengan Tim Asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di dalamnya termasuk review atau peninjauan kembali terhadap sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai oleh BAPPEDA, serta peninjauan kembali terhadap indikator-indikator pengukurannya.

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 222/KPTS/2015 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut kemudian dimaktub ke dalam Review Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2010-2015. Indikator kinerja ini merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama tersebut adalah bentuk pengejawantahan pencapaian visi BAPPEDA untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, dan partisipatif. BAPPEDA memiliki kewajiban untuk menjaga mutu perencanaan pembangunan daerah agar tetap konsisten baik antar lembaga maupun antar waktu, serta harus tetap menjaga keselarasan dengan kebijakan pada level yang lebih tinggi, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat.

Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Review Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2015

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
			2011	2012	2013	2015	2015
1.	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar waktu	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar lembaga	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian Program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja Tahun 2015

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectivness*) apa yang harus dicapai, dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan tersebut Bappeda menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Bappeda. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka SKPD perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diambil dari perencanaan jangka menengah Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

Rencana Kinerja Tahunan 2015 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015. Rencana Kinerja Tahunan 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Bappeda selama tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Program-program yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2015 di BAPPEDA adalah sebagai berikut:

1. Program Lokalitas Kewenangan SKPD

Merupakan gambaran program pembangunan yang akan dilaksanakan secara internal oleh BAPPEDA dalam tahun 2015. Program ini adalah program dan kegiatan yang termasuk dalam rekening kegiatan “semua urusan”, yakni program yang ada pada setiap SKPD. Untuk BAPPEDA program tersebut meliputi :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Program Lintas SKPD

Merupakan program pembangunan yang akan dilaksanakan BAPPEDA dengan melibatkan SKPD lain. Program-Program lintas SKPD yang dilaksanakan tahun 2015 meliputi :

- 1) Pengembangan Data/Informasi
- 2) Kerjasama Pembangunan
- 3) Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 4) Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
- 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6) Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7) Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 8) Perencanaan Sosial dan Budaya
- 9) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
- 10) Perencanaan Tata Ruang
- 11) Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program kewilayahan adalah program pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan wilayah daerah lain. Pada tahun 2015 BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul tidak melaksanakan program tersebut. Dalam dokumen Renstra Tahun 2010 – 2015 maupun Rencana Kerja Tahunan 2015, BAPPEDA tidak merencanakan program yang melibatkan daerah lain.

Target sasaran untuk Tahun 2015 merupakan target tahun terakhir dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010-2015. Setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, disusunlah Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, sebagaimana dalam tabel 2.3.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Bappeda dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun terakhir dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015 dengan mendasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Bappeda selama Tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015 disusun setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 02/DPA/2015 tanggal 13 Januari 2015. Senyampang ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan, dokumen ini kemudian

disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang berdasarkan pada Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 80/DPPA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bappeda Tahun Anggaran 2015.

Di dalam Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2015, termuat hanya pagu anggaran yang digunakan secara langsung untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2015. Anggaran yang sifatnya mendukung tidak secara langsung tidak secara eksplisit disampaikan di dalam dokumen ini. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2015 disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar waktu	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	%	100
2	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar lembaga	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	%	100
		Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	%	100
		Persentase kesesuaian Program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	%	100
PROGRAM		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN	
1. Program Perencanaan Tata Ruang		303.870.000		
2. Program Pengembangan Data/Informasi		120.462.500		
3. Program Kerjasama Pembangunan		68.010.000		
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		79.345.000		
5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar		79.612.500		
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		18.800.000		
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah		763.342.500		
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		288.102.500		
9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya		813.347.500		
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam		313.335.000		
11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		145.515.000		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan. Program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip *good governance*, di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini juga diatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Manajemen kinerja yang dibangun secara baik, memerlukan tolok ukur atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu pada tahun 2015 Bappeda menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut :

$85 \leq X$: Sangat berhasil
$70 \leq X < 85$: Berhasil
$55 \leq X < 70$: Cukup berhasil
$X < 55$: Tidak berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap

kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Secara ringkas capaian sasaran dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$
--

Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatan dan permasalahan seringkali muncul dalam proses tersebut. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam perencanaan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas BAPPEDA untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*) atau indikator kinerja (*performance indicator*). Untuk dapat mengidentifikasi tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek, mengingat rencana strategik organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategik jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai terinci secara detail dalam kegiatan operasional. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-langkah terinci kegiatan, dan indikator kinerja akan memudahkan dalam melakukan proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang objektif dalam pengambilan keputusan.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja BAPPEDA tahun 2015. BAPPEDA telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, dengan pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 4 (empat) indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja didasarkan pada perhitungan sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus dan perhitungan
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar waktu	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	$\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD}}{\text{Jumlah program dalam RPJMD}} \times 100\%$
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar lembaga	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	$\frac{\text{Jumlah program dalam Renstra SKPD}}{\text{Jumlah program dalam RPJMD}} \times 100\%$
	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	$\frac{\text{Jumlah program dalam Renja SKPD}}{\text{Jumlah program dalam RKPD}} \times 100\%$
	Persentase kesesuaian Program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	$\frac{\text{Jumlah program dalam APBD}}{\text{Jumlah program dalam RKPD}} \times 100\%$

Dengan mendasarkan pada perhitungan terhadap komponen dan variabel penentu masing-masing selanjutnya dilakukan penghitungan terhadap pencapaian indikator kinerja utama tahun bersangkutan.

Untuk tahun 2015, penilaian terhadap indikator kinerja didasarkan pada data sebagai berikut:

1. Jumlah Program dalam RKPD tahun 2015 : 752 program
2. Jumlah Program dalam RPJMD tahun 2010-2015 : 768 program
3. Jumlah Program dalam Renstra SKPD tahun 2010-2015 : 760 program
4. Jumlah Program dalam Renja SKPD tahun 2015 : 752 program
5. Jumlah Program dalam APBD tahun 2015 : 724 program

Dengan demikian maka perhitungan indikator kinerja BAPPEDA untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

$$= \frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \times 100\%$$

$$= \frac{752}{768} \times 100\% = 97,92\%$$

2. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

$$= \frac{\text{Jumlah Program dalam Renstra SKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \times 100\%$$

$$= \frac{760}{768} \times 100\% = 98,96\%$$

3. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

$$= \frac{\text{Jumlah Program dalam Renja SKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{752}{752} \times 100\% = 100\%$$

5. Persentase kesesuaian Program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

$$= \frac{\text{Jumlah Program dalam APBD}}{\text{Jumlah Program dalam RKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{724}{752} \times 100\% = 96,28\%$$

Pencapaian IKU tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan pada tabel 3.2.

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2014	Tahun 2015			Target Akhir Renstra (2015)	Capaian s.d. 2015 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar waktu	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	101,17	100	97,92	97,92	100	97,92
2	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar lembaga	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	92,71	100	98,96	98,96	100	98,96
		Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	100	100	100	100	100	100
		Persentase kesesuaian Program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	96,78	100	96,28	96,28	100	96,28
		Rata-rata	97,67			98,29		

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama Bappeda pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang bervariasi. Dalam hal kesesuaian program antara RKPD dengan RPJMD, yang menunjukkan konsistensi perencanaan jangka pendek dengan jangka menengah, masih terdapat kesenjangan. Hal ini disebabkan karena dalam perjalanan waktu, dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan, sehingga ditambahkan program-program baru yang digunakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Selain itu, terdapat program dan kegiatan baru yang menyesuaikan dengan Renja dan Renstra Kementerian dan Lembaga, terutama bagi dinas dan instansi teknis yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan teknis kementerian di daerah. Pada tahun 2013 telah dilakukan Review terhadap RPJMD, namun penyesuaian program dan kegiatan serta target-target masih belum seperti yang diharapkan.

Dalam hal penilaian konsistensi antar kelembagaan, yang ditunjukkan dengan perbandingan antara Rencana Strategis di tingkat SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai aktualisasi perencanaan jangka menengah di tingkat daerah, terdapat kesenjangan sebanyak 92,71%.

Pengukuran pada indikator kinerja ke tiga, yaitu Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), menunjukkan hasil yang mengembirakan. Pengaliran Program dan Kegiatan dari RKPD ke dalam Rencana Kerja SKPD benar-benar dikendalikan. Hanya Program dan Kegiatan yang terdapat di dalam RKPD saja yang boleh direncanakan untuk dilaksanakan oleh SKPD, sehingga kesesuaian program antara RKPD dan Renja SKPD adalah 100%.

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1: Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar waktu

Keselarasan antar waktu dimaksudkan untuk melihat konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan dokumen perencanaan jangka pendek. Keselarasan dokumen antar waktu sangat penting untuk dijaga dan selalu dipertahankan untuk menjamin pencapaian sasaran dalam perencanaan jangka menengah diterjemahkan dalam program kegiatan yang lebih operasional dalam perencanaan jangka pendek/tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih, yang memberikan arah pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder mengenai perkiraan pencapaian kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan. RPJMD disusun berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Pencapaian target sasaran terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar waktu diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di tahun 2015, pencapaian sasaran pertama ini telah menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, yaitu 97,92. Dibandingkan dengan target pencapaian yang telah ditentukan, yaitu 100%, masih terdapat sedikit deviasi, namun secara umum dapat dikatakan bahwa angka yang telah dicapai tersebut cukup bagus. Pencapaian sasaran ini digambarkan dalam Tabel 3.3.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2014	Tahun 2015				Target Akhir Renstra (2015)	Capaian s.d. 2015 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Katagori		
1	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	101,17	100	97,92	97,92	Sangat Berhasil	100	97,92
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					97,92			

Pada tahun 2014, deviasi menunjukkan angka 1,17%, sedangkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 2,08%. Namun demikian, deviasi ini masih dapat diterima karena dalam berproses pencapaian angka 100% masih sulit dilakukan. Hal ini mengingat bahwa RPJMD yang telah disusun 5 tahun yang lalu

kemungkinan di dalam perjalanannya sudah memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan jaman. SKPD teknis mungkin saja harus mengampu kebijakan-kebijakan kementerian di tingkat pusat maupun provinsi sehingga memerlukan penyesuaian dalam penyusunan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

Pencapaian sasaran pertama ini terutama didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Di dalam program ini antara lain terdapat kegiatan-kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD, Penyusunan Rancangan RKPD, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD, maupun Penetapan RKPD. Di dalam program ini juga terdapat kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi, antara lain Koordinasi Pengendalian Pencapaian Target-target RPJMD, Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan beberapa kegiatan monitoring dan evaluasi yang lain.



Gambar 3.1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gedangsari

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu elemen penting dalam pencapaian sasaran pertama ini. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah upaya mengendalikan dan menilai kegiatan perencanaan pembangunan daerah agar terarah, sinergis, terpadu mewujudkan pembangunan daerah dan pada akhirnya pembangunan regional dan nasional menuju kinerja tertentu yang diharapkan menyelesaikan masalah pembangunan yang dihadapi. Evaluasi yang dimulai sejak saat persiapan penyusunan rencana dapat diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih baik, karena sesungguhnya perencanaan merupakan sebuah proses.

Pada awalnya, Program Perencanaan Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp957,117.500,00. Namun pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terjadi pengurangan menjadi sejumlah Rp763.342.500,00. Pengurangan ini lebih disebabkan karena adanya pengaruh faktor eksternal. Seperti diketahui, pada tahun 2015 terjadi pergantian kepemimpinan di Kabupaten Gunungkidul, dengan

dilaksanakannya Pemilihan Bupati Langsung. Karena ada kebijakan Nasional untuk menyelenggarakan PEMILUKADA serentak, maka siklus perencanaan yang sedang berlangsungpun mengalami penyesuaian. RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahun ke depan, adalah merupakan jabaran lebih konkrit dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Berhubung PEMILUKADA serentak baru dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2016, maka kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan RPJMD, misalnya Penyusunan Rancangan RPJMD, Penyelenggaraan RPJMD, maupun Penetapan RPJMD, mengalami penjadwalan ulang. Oleh karena itu dalam tahun 2015 tersebut target kinerja mengalami peninjauan kembali, demikian pula dalam penganggarannya.

Capaian realisasi anggaran untuk Program Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp710.519.250,00, dengan seluruh target kinerja pprogram dan kegiatan dapat tercapai 100%. Dengan demikian telah terjadi efisiensi sebesar 7%.

Permasalahan:

1. Terdapat pengaruh faktor eksternal sangat kuat yang berada di luar kendali BAPPEDA, antara lain penjadwalan pemilihan kepala daerah yang sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Pergantian kepala daerah yang seharusnya dilaksanakan pada pertengahan tahun 2015, karena kebijakan Pemerintah Pusat diundur pelaksanaannya sehingga berpotensi mengganggu pencapaian indikator kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Dalam penyusunan dokumen rencana tahunan (RKPD) sangat tergantung pada komitmen SKPD dalam Rencana Kerja, sedangkan SKPD teknis berkemungkinan harus mengampu misi dari Lembaga dan Kementerian Teknis di atasnya, sehingga acapkali mengalami kesulitan untuk menjaga konsistensinya.

Solusi:

1. Menyesuaikan sedapat mungkin dokumen perencanaan dengan kebijakan eksternal kabupaten yang harus diacu. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tata kala yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
2. Menyelaraskan semaksimal mungkin penyusunan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sehingga deviasi dapat ditekan seminimal mungkin.

Sasaran 2: Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar lembaga

Keselarasan dokumen perencanaan antar lembaga memastikan bahwa dokumen perencanaan yang sudah disusun di tingkat kabupaten akan diterjemahkan dengan sebagaimana mestinya secara lebih operasional di

SKPD. Sasaran kedua ini juga memastikan bahwa proses perencanaan akan diikuti dengan proses penganggaran untuk menjamin pendanaan dalam pelaksanaannya.

Sasaran kedua diukur dengan menggunakan 3 indikator kinerja. Pengukuran realisasi kinerja hingga tahun 2015 digambarkan dalam tabel 3.4.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2014	Tahun 2015				Target Akhir Renstra (2015)	Capaian s.d. 2015 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori		
1	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	92,71	100	98,96	98,96	Sangat Berhasil	100	98,96
2	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	100	100	100	100	Sangat Berhasil	100	100
3	Persentase kesesuaian Program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	96,78	100	96,28	96,28	Sangat Berhasil	100	96,28
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					98,41			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih, yang memberikan arah pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder mengenai perkiraan pencapaian kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan. Indikasi program dan kegiatan yang ada dalam RPJMD harus diterjemahkan secara lebih operasional di dalam Rencana Strategis SKPD, yang memuat jabaran dari visi dan misi kepala SKPD yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra SKPD lebih rinci sampai ke kegiatan karena ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari institusi bersangkutan. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. Konsistensi program dalam RPJMD terhadap program dalam Renstra harus dijaga untuk memastikan agar kondisi yang ingin dicapai pada lima tahun mendatang diterjemahkan oleh SKPD sebagaimana mestinya, agar target-target yang hendak dicapai diupayakan sesuai sumber daya yang tersedia di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan jabaran dari RPJMD yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (annual planning) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan, khususnya dana. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) juga merupakan rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari Renstra yang dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya. Konsistensi program dalam RKPD terhadap

program dalam Renja SKPD sangat penting untuk memastikan bahwa target-target kinerja tahun bersangkutan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih operasional di tingkat pelaksana teknis (SKPD).

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 25 maupun Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 17 ayat 2, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Reformasi penganggaran yang dilakukan melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) menghendaki struktur program pembangunan yang berbasiskan pada capaian hasil. Dengan demikian, pada prinsipnya, apa yang dianggarkan adalah apa yang direncanakan dan apa yang direncanakan adalah apa yang dibutuhkan untuk pencapaian target kinerja.

Tantangan untuk menilai relevansi atau kesesuaian antara RKPD terhadap APBD antara lain:

1. Kebijakan umum anggaran harus mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD, sehingga sasaran pembangunan dalam RKPD harus diadopsi dalam APBD.
2. Penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS agar mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.
3. Plafon anggaran dalam PPAS dijaga agar tetap mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD.
4. Pedoman penyusunan APBD harus mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD dalam menyusun RKA, dengan program dan kegiatan yang telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD. Target kinerja program dan kegiatan prioritas dicantumkan dengan jelas bagi setiap SKPD. Program dan kegiatan serta indikator kinerja dalam Renja SKPD tercantum dan diakomodir lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD.

Untuk kesesuaian Program dan Kegiatan dalam RKPD dan APBD, masih terdapat kesenjangan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal:

1. Adanya keterbatasan anggaran. Angka yang dipergunakan untuk penetapan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), adalah merupakan angka proyeksi, sehingga dalam penetapan APBD kadangkala masih terdapat perubahan menyesuaikan kondisi yang ada, yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap program/kegiatan dan plafon anggaran yang diberikan.
2. Kebijakan Pimpinan dan TAPD. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tahun, setelah melalui penetapan RKPD dan penyusunan Rencana Kerja SKPD, kemudian diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), yang menjabarkan pagu anggaran yang diterima menjadi rencana kerja yang lebih operasional. Setelah tersusunnya dokumen tersebut, kemudian dilakukan konsultasi dan pencermatan bersama oleh SKPD dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Setelah dilakukan perbaikan terhadap RKA SKPD, baru kemudian dilakukan penetapan dalam APBD. Dalam proses, kadangkala terdapat kebijakan TAPD maupun kebijakan

Pimpinan Daerah terhadap rencana yang telah disusun, yang berimplikasi terhadap susunan dan komposisi APBD.

3. Kebijakan Kementerian dan Lembaga. Khususnya untuk Dinas Teknis Daerah, kebijakan yang dihasilkan harus tetap mengacu pada kebijakan yang lebih tinggi, baik di kementerian teknis maupun lembaga terkait. Kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat akan berpengaruh terhadap perencanaan yang dilakukan. Misalnya dalam pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus). Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang dilakukan setelah disusunnya RKPD dan Renja SKPD, menyebabkan adanya penyesuaian agar kegiatan dapat dilaksanakan. Hal ini akan menyebabkan susunan APBD tidak sama dengan RKPD.



Gambar 3.2. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), salah satu upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan


Melihat hasil penilaian indikator kinerja utama pada sasaran kedua yang dicapai BAPPEDA pada tahun 2015, dapat dikatakan telah mencapai hasil yang cukup baik, dengan rata-rata capaian sebesar 98,41% dari target 100%. Meskipun masih terdapat deviasi, nilai ini masuk dalam kategori sangat berhasil.

Apabila melihat target capaian dalam perencanaan jangka menengah SKPD, capaian tahunan pada tahun terakhir ini sudah cukup baik. Namun demikian, sudah menjadi tugas pokok dan fungsi BAPPEDA untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah agar sesuai pada jalurnya. Nilai yang sudah baik harus terus dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Meskipun di dalam Perjanjian Kinerja hanya dicantumkan beberapa Program yang terkait langsung, namun pencapaian sasaran kedua ini didukung oleh seluruh program yang dilaksanakan di BAPPEDA, baik yang dilaksanakan di Sekretariat maupun di Bidang-bidang. Program-kegiatan yang dilaksanakan di Bidang, merupakan pendukung utama dalam perencanaan sektoral di SKPD yang menjadi bidang koordinasinya.

Terdapat 10 program yang mendukung pencapaian sasaran kedua ini, yaitu Program Pengembangan Data/Informasi, Program Kerjasama Pembangunan, Program Perencanaan Pengembangan Wiayah

Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Program Perencanaan Tata Ruang serta Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.



Gambar 3.3. Data yang akurat merupakan input penting bagi perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA bekerjasama dengan BPS Kabupaten Gunungkidul dalam penyediaan data statistik.

Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015, anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis kedua ini adalah sejumlah Rp2.230.400.000,00. Realisasi anggaran berada pada tingkat Rp2.142.938.352,00, atau sebesar 96,08%. Dengan demikian telah terjadi efisiensi sebesar 3,92%. Dengan tingkat capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 98,41%, dapat dikatakan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien.

Melihat angka rata-rata seluruh sasaran yang ingin dicapai, pada tahun 2015 ini terjadi peningkatan. Pada tahun 2014 angka rata-rata capaian adalah sebesar 97,67%, sedangkan pada tahun 2015 deviasi menurun yang digambarkan pada angka kesesuaian yang meningkat menjadi 98,29%. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung pencapaian tingkat keberhasilan tersebut. Secara umum, faktor-faktor pendukung pencapaian tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran antara lain:

1. Tersedianya dana, khususnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul yang cukup;
2. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas perkantoran yang cukup memadai untuk mendukung pencapaian kinerja;
3. Adanya koordinasi dan kerjasama internal, lintas bidang, serta koordinasi eksternal, lintas SKPD dan lintas daerah yang harmonis;
4. Adanya semangat, motivasi kerja dan budaya kerja yang tinggi di BAPPEDA.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 80/DPPA/2015 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2015, pada Tahun Anggaran 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.569.844.926,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp2.754.612.426,00 yang merupakan belanja pegawai dan alokasi belanja langsung sebesar Rp3.815.232.500,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, yang merupakan pendukung langsung dalam pencapaian sasaran pertama dan ke dua adalah sejumlah Rp2.993.742.500, yang dialokasikan ke dalam 11 program dan diturunkan menjadi 45 kegiatan.

Realisasi anggaran belanja langsung adalah sejumlah Rp3.459.466.108,00 atau sebesar 90,68%. Dari jumlah tersebut, tingkat realisasi anggaran untuk belanja langsung yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran strategis BAPPEDA adalah sejumlah Rp2.853.457.602,00, atau sebesar 95,31%. Realisasi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis BAPPEDA tahun 2015 ditampilkan dalam Tabel 3.5.

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar waktu	100%	97,92%	97,92%	763.342.500	710.519.250	93,08
2	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar lembaga	100%	98,41%	98,41%	2.230.400.000	2.142.938.352	96,08
Jumlah					2.993.742.500	2.853.457.602	95,31
Belanja langsung pendukung					821.490.000	606.008.506	73,77
Total belanja langsung					3.815.232.500	3.459.466.108	90,68

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 disusun sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja, yang merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan, kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Maksud penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dengan tujuan untuk memberikan umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan oleh unsur manajemen (pimpinan) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Hasil capaian sasaran Tahun 2015 berdasarkan indikator yang ditetapkan, seluruhnya berada pada predikat sangat berhasil. Dari dua sasaran yang ditetapkan, seluruhnya dapat diselesaikan dengan baik, meskipun tidak dapat mencapai hasil bulat 100% seperti yang ditargetkan.

Pengukuran indikator kinerja merupakan informasi kinerja yang menunjukkan prestasi capaian kinerja sasaran yang dicapai oleh BAPPEDA pada tahun 2015. Dari hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tahun 2015 sudah dilaksanakan dengan baik. Rata-rata capaian untuk 4 indikator sasaran adalah sebesar 98,29%.

Berdasarkan realisasi anggaran, jumlah belanja langsung untuk pencapaian sasaran direalisasikan sebesar 95,31%, sedangkan tingkat realisasi belanja langsung pendukung sebesar 73,77%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2015 telah dapat dilaksanakan dengan efektif dari sisi pencapaian fisik dan efisien dari sisi penyerapan anggaran.

Wonosari, Februari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Ir. SYARIEF ARMUNANTO, MM

NIP.19590728 199003 1 003